



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak dan stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak, perlu dilakukan Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Sistem Informasi Tempat Pembayaran (SISTEP) dan Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Website (PBB-WEB);
- b. bahwa penentuan Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur dalam Keputusan Walikota Pagar Alam sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi dan Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022.

- KEDUA : Penetapan Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi (NJOP Bumi) menggunakan Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan nilai individu Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (NJOP Bangunan) menggunakan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar nilai jual bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak adalah surat yang diterbitkan Kepala Badan Keuangan Daerah berdasarkan permohonan tertulis subjek pajak/wajib pajak atau kuasanya yang menerangkan NJOP atas objek PBB tertentu untuk :
- a. Objek Pajak yang belum terdaftar dan telah terdaftar selain Fasilitas Umum sebelum cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Fasilitas Umum;
 - c. Objek Pajak yang telah terdaftar setelah cetak massal SPPT jika tahun berjalan telah lunas.
- KELIMA : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terendah Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).
- KEENAM : a. menunjuk dan menugaskan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam untuk:
1. Menandatangani Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 Kota Pagar Alam.
 2. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam sebagai tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 3. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak sesuai hasil pendataan Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Camat serta jajarannya dan Lurah serta jajarannya.
- b. menunjuk PT. Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagar Alam sebagai tempat pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pagar Alam
Tahun 2022.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI